



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Satriadi** alias **Adi Bin La Saleh**;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2024 Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Satriadi alias bin La Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dnegannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Satriadi alias bin La Saleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan berterus terang, belum pernah dihukum sebelumnya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Adi Satriadi alias Adi bin La Saleh pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan dalam tahun 2024 sekira Pukul 20.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 25 September atau setidaknya-tidaknya dalam September 2024 atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan dalam tahun 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar kost tepatnya di Jalan Sipanjonga Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban [REDACTED] yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban [REDACTED] sekira Pukul 15.30 WITA sedang jajan diwarung, tiba-tiba datang Terdakwa (tetangga Anak korban) mengajaknya untuk menemaninya membeli makanan, setelah selesai membeli makanan kemudian Terdakwa mengajak lagi Anak korban untuk jalan-jalan di Kotamara namun sebelum ke Kotamara Terdakwa singgah di rumah kostnya dengan alasan akan mengambil uang;
- Bahwa saat tiba di rumah kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kost namun tidak berselang lama Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata "Agar masuk ke dalam kamar kost namun Anak korban tidak mau malah berkata "Antar dulu saya pulang" mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "Tunggu dulu, sebentar dulu", setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban lalu menarik tangannya hingga akhirnya Anak korban ikut masuk ke dalam kamar kost;
- Bahwa saat Anak korban sudah berada di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa berkata "Tunggu saja disini, habis saya pulang kerja baru kita pergi jalan-jalan" namun Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa malah pergi meninggalkan Anak korban sendirian di dalam kamar dan mengunci pintu kamar kost dari luar;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang dari tempat kerja lalu makan malam dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban "buka bajumu, jangan ribut" namun Anak korban menolak sambil menjawab "Saya mau pulang" namun Terdakwa malah mengunci pintu kamar dan mencabut kuncinya setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak korban akan tetapi Anak korban melawan sehingga Terdakwa mendorong Anak korban ke dinding lalu menahan kedua tangan Anak korban ke atas kepala sambil Terdakwa berusaha membuka kancing baju kemeja yang dikenakan oleh Anak korban hingga terbuka semua lalu mendorong kembali Anak korban ke arah tempat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur selanjutnya Terdakwa dengan secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban sambil menindih tubuh Anak korban agar tidak bisa bergerak sambil berusaha mencium bibirnya agar Anak korban tidak berteriak, namun Anak korban terus melawan akan tetapi Terdakwa menutup mulut Anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa membuka celana yang di pakainya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya beberapa saat hingga Anak korban merasa sakit pada kemaluan selanjutnya Terdakwa juga mengisap Payudara Anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban dan segera berdiri menuju ke kamar mandi guna mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar namun saat itu Anak korban meminta kepada Terdakwa agar mengantarkan pulang namun Terdakwa tidak menjawabnya dan malah menyuruh Anak korban untuk pergi mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost dan meninggalkan Anak korban sendirian. Setelah pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang dan langsung tidur di kasur sedangkan Anak korban tidur di lantai;
- Bahwa setelah pagi hari, Terdakwa keluar dari kamar kost meninggalkan Anak korban yang sedang tertidur dan kembali sekitar pukul 12.00 WITA sambil membawa makanan, setelah Anak korban makan siang selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban untuk berhubungan badan lagi namun Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa berkata "Jangan kamu melawan" mendengar ucapan Terdakwa Anak korban merasa takut dan akhirnya pasrah saja yang kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalam yang di kenakan Anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana yang dikenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat dan kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban lalu berdiri menuju kamar mandi dan segera mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi, dan setelah menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa pergi dan pulang kembali sekitar pukul 16.30 WITA dengan membawa makanan untuk Anak korban dan setelah Anak korban makan selanjutnya Terdakwa membawa pulang Anak korban akan tetapi tidak sampai ke rumah Anak korban melainkan hanya sampai di belakang Masjid Amujahidin tidak jauh dari rumah Anak korban;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban [REDACTED] [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluan serta merasa malu dan mengenai sakit yang di deritanya telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/160/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek di daerah Selaput dara arah jam 3 dan jam 9;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Adi Satriadi alias Adi bin La Saleh pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, atau setidaknya dalam September 2024 atau setidaknya dalam bulan dalam tahun 2024 sekira pukul 20.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 25 September atau setidaknya dalam September 2024 atau setidaknya dalam bulan dalam tahun 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost tepatnya di Jalan Sipanjonga Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak korban [REDACTED] yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WITA datang ke kamar kost Terdakwa dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk memperbaiki akun facebooknya, setelah Anak korban berada di dalam kamar kost selanjutnya berkata "pinjam hapemu", yang kemudian Terdakwa memberikannya yang kemudian Anak korban memainkan handphone tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "Kamu masih pake Hp?, kalo begitu saya pergi kerja dulu, jam 5 saya kembali". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban untuk bekerja, sekitar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang ke kamar kost lalu menawarkan Anak korban untuk pulang ke rumahnya tapi Anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa membiarkan saja dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban duduk bercerita hingga sekitar pukul 20.00 WITA dan tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak korban sambil memegang kemaluan Anak korban dari luar celananya setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang dan kemaluannya selanjutnya Terdakwa segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban lalu Terdakwa juga segera membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban dan menumpahkan spermanya di lantai. Dan setelah Terdakwa dan Anak korban bersetubuh selanjutnya Terdakwa dan Anak korban segera memakai kembali celana dan celana dalam yang dikenakan masing-masing, lalu Terdakwa menawarkan lagi kepada Anak korban untuk pulang akan tetapi Anak korban tidak mau;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban kalau ingin pergi melihat orang memancing dan kemudian pulang sekitar pukul 23.00 WITA yang mana Anak korban belum tidur dan masih memainkan handphone, sedangkan Terdakwa langsung tidur, setelah keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa keluar bekerja dan pulang sekitar pukul 12.00 WITA sambil membawa makanan, setelah Anak korban makan kemudian Terdakwa dan Anak korban duduk bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Anak korban lalu mencium bibirnya dan kemudian Terdakwa membuka celana-dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakan lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak korban dan menumpahkannya di lantai;
- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak korban memakai kembali celana dan celana dalam yang dikenakannya masing-masing setelah itu Terdakwa menawarkan ke Anak korban untuk mengantarnya pulang dan Anak korban setuju yang kemudian Terdakwa mengantar pulang Anak korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak sampai rumah melainkan hanya di turunkan di belakang Masjid Almujaahidin setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban Almira Iman Islamia binti Abdullah merasakan sakit pada kemaluan serta merasa malu dan mengenai sakit yang di deritanya telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/160/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek di daerah Selaput dara arah jam 3 dan jam 9;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh yang telah menyetubuhi saya;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di dalam kamar kos milik Tedakwa yang terletak di Jalan Sipanjonga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari bekerja kemudian Terdakwa makan malam setelah selesai makan malam Terdakwa menyuruh saya untuk membuka baju dengan berkata "buka bajumu, jangan ribut!" namun saya tidak mau dan berkata "saya mau pulang" namun Terdakwa mengunci pintu dan mencabut kuncinya kemudian Terdakwa menarik tangan saya namun saya melawan lalu Terdakwa mendorong saya didinding lalu menahan kedua tangan saya diatas kepala saya kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing baju kemeja saya hingga terbuka semua lalu Terdakwa mendorong saya ke arah tempat tidur lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan saya dan membuka semua pakaian saya sambil tetap menahan kedua tangan saya kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saya hingga terbuka semuanya yang mana saat itu saya terus melawan namun Terdakwa menindih tubuh saya agar saya tidak dapat bergerak dan mencium bibir saya agar saya tidak berteriak kemudian Terdakwa juga menutup mulut saya dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memasukkan Kemaluan ke dalam kemaluanku secara paksa yang mana saat itu saya sempat melawan namun karena tenaganya lebih kuat sehingga saya hanya bisa pasrah lalu Terdakwa menggoyang - goyangkan pinggulnya maju mundur sambil Terdakwa juga mengisap payudara saya lalu setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saya kemudian Terdakwa ke kamar mandi lalu mengeluarkan air maninya di dalam kamar mandi;

- Bahwa kemudian kejadian kedua yaitu pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar jam 12.00 WITA yaitu pada saat Terdakwa pulang untuk membawakan saya makanan kemudian setelah saya selesai makan Terdakwa kemudian memaksa saya untuk berhubungan badan kembali yang mana saat itu saya sempat menolaknya namun Terdakwa memaksa dan berkata "jangan kamu melawan!" dan karena merasa takut kemudian saya hanya pasrah saat Terdakwa menyetubuhi saya yang mana saat itu Terdakwa membuka Baju serta celana panjang dan celana dalam saya kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saya dan pergi ke kamar mandi lalu mengeluarkan air maninya di kamar mandi kemudian Terdakwa keluar lagi untuk bekerja;

- Bahwa antara Saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saya bisa bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 15.30 WITA saya baru pulang dari rumah teman saya dan sedang jajan diwarung yang berada didepan jalan, kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi saya dan meminta saya untuk menemani dia pergi membeli makanan setelah selesai membeli makan kemudian Terdakwa mengajak saya jalan-jalan di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamara namun Terdakwa malah menuju ke kosnya dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian setibanya kami di kos Terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya sementara saya menunggu diluar kemudian Terdakwa memanggil saya agar masuk ke dalam kamar kosnya namun saya menolak dan berkata "antar dulu saya pulang" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu, sebentar dulu" namun saya tetap menolak dan meminta agar Terdakwa agar mengatarkan saya pulang;

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menarik tanganku hingga saya ikut masuk ke dalam kamar kosnya. Kemudian ketika di dalam kamar kos Terdakwa berkata "tunggu saja disini, habis saya pulang kerja baru kita pergi jalan-jalan" namun saya menolak karena merasa takut dan juga saya belum ijin kemudian Terdakwa meninggalkan saya sendiri didalam kamar kos dan mengunci pintu dari luar;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang dari bekerja kemudian Terdakwa makan malam setelah selesai makan malam Terdakwa menyuruh saya untuk membuka baju dengan berkata "buka bajumu, jangan ribut!" namun saya tidak mau dan berkata "saya mau pulang" namun Terdakwa mengunci pintu dan mencabut kuncinya kemudian Terdakwa menarik tangan saya namun saya melawan lalu Terdakwa mendorong saya didinding lalu menahan kedua tangan saya diatas kepala saya kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing baju kemeja saya hingga terbuka semua lalu Terdakwa mendorong saya ke arah tempat tidur lalu membaringkan saya dan membuka semua pakaian saya sambil tetap menahan kedua tangan saya kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saya hingga terbuka semuanya yang mana saat itu saya terus melawan namun Terdakwa menindih tubuh saya agar saya tidak dapat bergerak dan mencium bibir saya agar saya tidak berteriak kemudian Terdakwa juga menutup mulut saya dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memasukkan Kemaluan nya ke dalam kemaluanku secara paksa yang mana saat itu saya sempat melawan namun karena tenaganya lebih kuat sehingga saya hanya bisa pasrah;

- Bahwa Terdakwa selalu mengunci pintu setiap keluar dari kamar kos;

- Bahwa Saya mau mengikuti ajakan dari Terdakwa untuk membeli makanan saat itu karena saya sudah mengenal Terdakwa dan saling bertetangga;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saya lalu bercerita pertama-tama dengan kakak saya;
 - Bahwa selama ditinggalkan Terdakwa didaam kamar kosnya, Saya hanya bermain handphone yang ditinggalkan oleh Terdakwa untuk saya gunakan;
 - Bahwa handphone yang diberikan Terdakwa kepada saya tidak memiliki pulsa dan saya tidak bisa menghubungi siapa-siapa;
 - Bahwa kondisi kamar kos saat itu sunyi dan sebagian besar kamar lain tidak terisi hanya di bagian lantai dua saja yang terisi;
 - Bahwa saat itu Saya disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengancam Saya dengan mengatakan “jangan melawan” dengan nada keras;
 - Bahwa saya juga sempat diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saya diantar pulang oleh Terdakwa kemudian diturunkan didekat rumah;
 - Bahwa yang Saya rasakan setelah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu saya merasakan sakit pada kemaluan saya dan saya sempat dibawa ke dokter untuk diperiksa dan divisum;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa ataupun keluarga dari Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa sebelumnya Saya belum pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dian Novita alias Dian Binti Nuriadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh yang telah menyetubuhi Anak Korban Almira Iman Ismamia Binti Abdullah;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya namun mengetahui melalui cerita Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di dalam kamar kos milik Tedakwa yang terletak di Jalan Sipanjonga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 13.00 WITA sehabis sholat zuhur kemudian ia tidak pulang ke rumah sampai besoknya;
- Bahwa karena Anak Korban tidak pulang, saya langsung membuat laporan kehilangan(orang hilang) di kantor Polisi kemudian sekitar jam 22.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah adik saya, karena pada saat itu saya menerima telepon dari adik saya bahwa Anak Korban berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saya langsung menuju rumah adik saya yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah saya, setelah itu sesampainya disana Anak Korban sudah tidak berada lagi dirumah adik saya tersebut, dan ia pergi lagi ke rumah temannya dan tidur disana;
- Bahwa setelah itu Anak Korban pulang lagi ke rumah adik saya, dan saya langsung menuju rumah adik saya tersebut untuk menemui Anak Korban, kemudian saat saya bertemu dengan Anak Korban saya bertanya kepadanya dengan mengatakan "ko tidur dimana?" namun Anak Korban hanya diam saja kemudian adik saya menyampaikan kepada saya bahwa Anak Korban tidur dirumahnya temannya;
- Bahwa seingat saya setelah itu kakak dari Anak Korban yaitu saksi Mar'atulmutahhirah alias Mar Binti Abdullah tidak percaya bahwa ia tidur dirumah temannya sehingga saya bersama saksi Mar menghubungi teman Anak Korban untuk menanyakan apakah benar Anak Korban tidur dirumahnya atau bagaimana;
- Bahwa pada saat saksi Mar sementara menanyakan tentang dimana Anak Korban tidur, teman Anak Korban langsung mematikan telponnya dan kemudian mengirim pesan bahwa ia disuruh berbohong dengan Anak Korban dan kemudian ia mengirimkan bukti chat Anak Korban kepada temannya tersebut yang mengatakan bahwa "kalau ada orang dirumahku yang tanyakan saya kalau saya tidur dirumahmu bilang iya e" dan dari temannya Anak Korban kami juga mengetahui bahwa Anak Korban tidur bersama seorang laki-laki namun belum diketahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian adik saya bertanya lagi kepada Anak Korban dimana dia tidur malam itu dan bersama siapa, kemudian Anak Korban tetap menjawab bahwa ia tidur dirumahnya temannya. Dan Karena saat itu kami sudah menghubungi temannya Anak Korban sehingga kami tidak percaya dengan ucapan Anak Korban dan langsung mencari tahu tentang laki-laki tersebut yang belum di ketahui identitasnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban akhirnya mengaku bahwa ia tidur bersama Terdakwa dan pada saat itu saya langsung menghubungi Terdakwa dan ketika Terdakwa menjawab telepon saya kemudian pak polisi langsung berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "betul ini almira dia tidur di rumahmu?" namun awalnya Terdakwa sempat mengelak namun ketika diberitahukan bahwa Anak Korban sudah mengaku bahwa ia tidur dengan Terdakwa dikamar kosnya barulah Terdakwa juga mengakui dan mengatakan "ya memang Almira datang dirumah kosnya, takut pulang ke rumah karena dimarahi dan disuruh balik ke pondok pesantren";
- Bahwa setelah itu sesampainya di kepolisian Anak Korban mengakui bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa yang Saya tahu hubungan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas teman main bareng yang diistilahkan dengan sebutan "Mabar" dalam permainan Game;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal dengan saya sebagai tantenya;
- Bahwa Anak Korban selama ini sekolah dipondok pesantren dan nanti pulang kalau musim liburan;
- Bahwa setelah saya melaporkan kejadian dikantor Polisi, keluarga Terdakwa (yaitu Ibu dan Istri dari Terdakwa) sempat datang ke rumah marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Mar'atulmutahhirah alias Mar Binti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh yang telah menyetubuhi Anak Korban Almira Iman Ismamia Binti Abdullah yang merupakan adik kandung saya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di dalam kamar kos milik Tedakwa yang terletak di Jalan Sipanjonga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya namun mengetahui karena diceritakan oleh Anak Korban karena saat kejadian saya berada di Makassar sedang kuliah;
- Bahwa awalnya pada Sekitar hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar malam hari saya dihubungi oleh tante saya yakni Saksi Dian yang mengabarkan bahwa adik saya Almira tidak pulang ke rumah kemudian saya mencoba untuk menghubungi teman-temannya namun saat itu temannya berbohong kepada saya bahwa adik saya bermalam di rumahnya namun beberapa saat kemudian teman adik saya tersebut menghubungi saya kemudian berkata bahwa dia disuruh berbohong oleh adik saya Almira, kemudian saya menghubungi tante saya saksi Dian agar mencaritahu kemana sebenarnya Anak Korban bermalam namun Anak Korban tidak mau memberitahukan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2024 saya berangkat ke Baubau dengan niat untuk menjemput Anak Korban dan membawanya ke Makassar, kemudian setibanya saya di Baubau saya bertemu Anak Korban dan bertanya dimana dia bermalam saat itu. namun Anak Korban tetap berbohong dengan berkata bahwa dia menginap di rumah temannya namun saya memiliki kecurigaan bahwa Anak Korban telah bermalam sama Terdakwa karena pernah saya menelpon Anak Korban dan yang mengangkat Terdakwa;
- Bahwa saya terus bertanya kepada Anak Korban hingga Anak Korban berkata bahwa dia telah bermalam dengan Terdakwa di kamar kosnya dan telah dipaksa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan karena merasa keberatan sehingga kami memutuskan untuk melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saya tahu hubungan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas teman main bareng dalam permainan Game;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saya, setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban selama ini sekolah dipondok dan nanti pulang kalau musim liburan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan saya yang telah menyetubuhi Anak Korban atas nama [REDACTED];
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di dalam kamar kos milik saya yang terletak di Jalan Sipanjonga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya saya mencium bibir Anak Korban sambil memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan saya dari luar celananya kemudian saya memasukkan tangan saya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluannya lalu saya membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban namun karena susah kemudian Anak Korban mengangkat sedikit pantatnya dan membantu menurunkan celananya hingga terlepas semuanya kemudian saya membuka celana panjang saya dan celana dalam saya hingga terlepas semuanya kemudian saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu saya menggoyangkan pinggul saya selama beberapa menit kemudian saya mengeluarkan kemaluan saya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani saya dilantai;
- Bahwa kemudian pada kejadian kedua yakni dengan cara saya mencium bibir Anak Korban kemudian saya membuka celana dan celana dalamnya namun karena celananya sempit lalu Anak Korban mengangkat pantatnya agar memudahkan celananya terlepas setelah itu saya membuka celana panjang dan celana dalam saya lalu saya kemudian saya memegang kemaluan Anak Korban kemudian saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu saya menggoyangkan pinggul saya maju mundur selama beberapa menit kemudian saya mengeluarkan kemaluan saya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani saya dilantai;
- Bahwa saya dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi saya melalui Handphonenya dengan tujuan menyuruh saya memperbaiki akun Facebooknya dan selanjutnya Anak Korban datang ke rumah kos saya dan saya menyampaikan bahwa saya masih sementara bekerja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya sempat menawarkannya untuk pulang dulu dan saya menanyakan apakah dia sudah pulang ke rumah bibinya, namun Anak Korban mengatakan saya tidak mau pulang ke rumah bibi karena Anak Korban tidak mau kembali dan bersekolah dipesantren dan meminta untuk menginap di kos saya;
- Bahwa saat itu saya mengatakan kepada Anak Korban bahwa saya akan berangkat kerja dulu dan Anak Korban meminta handphone saya untuk dia pinjam, setelah itu saya ke tempat kerja dan saya meninggalkannya didalam kos saya;
- Bahwa setelah pulang dari kerja, didalam kamar kos saya bersama Anak Korban bercerita dilantai dan tepat jam 20.00 WITA saya mulai mencium Anak Korban dan memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan saya dari luar celananya kemudian saya memasukkan tangan kanan saya ke dalam celana Anak Korban dan saya langsung membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban namun karena susah Anak Korban sedikit mengangkat pantatnya dan saat terbuka saya langsung memasukkan alat kelamin saya dan saya menggoyang-goyangkan pantat saya sehingga air mani saya keluar dan saya tumpahkan di lantai;
- Bahwa saya tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan kepada Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pertama, Anak Korban bermalam di kos saya sampai keesokan harinya dan pada jam 12.00 WITA saya pulang ke kos untuk membawakan makanan dimana saat itu saya sempat keluar kos lagi, dan disaat itu saya kembali menyetubuhi Anak Korban yang saya lakukan hampir sama dengan kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri dan saya tidak tahu dia naik kendaraan apa;
- Bahwa saya sudah berkeluarga tetapi istri saya saat itu berada di Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saya pacaran dengan Anak Korban selama kurang lebih setahun;
- Bahwa saya tidak pernah mengunci Anak Korban didalam kos setiap saya keluar;
- Bahwa saya tidak pernah mendorong Anak Korban ke tembok dan persetubuhan tersebut kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saya mengetahui kalau saat itu Anak Korban masih dibawah umur;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya menyetubuhi Anak Korban saya pun langsung mengantarkan Anak Korban keesokan harinya dan saya menurunkannya di sekitar rumah tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa saya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan saya lagi dan meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/160/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek di daerah Selaput dara arah jam 3 dan jam 9;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Korban [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2024 dari Dinas Sosial Kota Baubau yang dibuat Rina Astutri, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat perbedaan keterangan antara Anak Korban dengan Terdakwa mengenai pokok kejadian persetubuhan tersebut, namun berdasarkan tanggapan Terdakwa yang disampaikan setelah Anak Korban selesai memberikan keterangannya dipersidangan yang mana Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban sebagaimana termuat dalam berkas perkara Penyidik dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, terdapat fakta bahwa keterangan Anak Korban yang diberikan dipersidangan sesuai dengan keterangan yang ia berikan di hadapan Penyidik dan Pekerja Sosial sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban yang diberikan dipersidangan memiliki nilai kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- perbuatan persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di dalam kamar kos milik Tedakwa yang terletak di Jalan Sipanjonga Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa cara melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dengan berkata "buka bajumu, jangan ribut!" namun Anak Korban tidak mau dan berkata "saya mau pulang" namun Terdakwa mengunci pintu dan mencabut kuncinya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa mendorong Anak Korban didinding lalu menahan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing baju kemeja Anak Korban hingga terbuka semua lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah tempat tidur lalu membaringkan Anak Korban dan membuka semua pakaian Anak Korban sambil tetap menahan kedua tangan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka semuanya yang mana saat itu Anak Korban terus melawan namun Terdakwa menindih tubuh Anak Korban agar Anak Korban tidak dapat bergerak dan mencium bibir Anak Korban agar Anak Korban tidak berteriak kemudian Terdakwa juga menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memasukkan Kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa yang mana saat itu Anak Korban sempat melawan namun karena tenaganya lebih kuat sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur sambil Terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban lalu setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian kejadian kedua yaitu pada keesokan harinya yakni masih ditempat Kos Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar jam 12.00 WITA yaitu pada saat Terdakwa pulang untuk membawakan Anak Korban makanan kemudian setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan kembali yang mana saat itu Anak Korban sempat menolaknya namun Terdakwa memaksa dan berkata "jangan kamu melawan!" dan karena merasa takut kemudian Anak Korban hanya pasrah saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa membuka Baju serta celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar lagi untuk bekerja;

- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa selama 2 (dua) kejadian tersebut, Anak Korban berada didalam kamar kos Terdakwa dan tidak dapat keluar dari kamar tersebut karena selalu dikunci dari luar oleh Terdakwa manakala Terdakwa pergi keluar untuk bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/160/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek di daerah Selaput dara arah jam 3 dan jam 9;
- Bahwa Anak Korban Almira Iman Islamiyah lahir di Baubau pada tanggal 17 Oktober 2009;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” sama maksudnya dengan “barangsiapa” yaitu adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adi Satriadi alias Adi Bin La Saleh di muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, termasuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa dikehendaki oleh seseorang;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka dianggap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan adalah tindakan penyalahgunaan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan seseorang termasuk di dalamnya menjadikan orang lain pingsan dan tidak berdaya atau perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang mengakibatkan rasa takut dan membatasi kemerdekaan sehingga terpaksa mau melakukan persetubuhan. Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “anak”, yang mana menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta surat menunjukkan fakta bahwa Anak Korban yang bernama Almira Iman Aslamiyah, lahir pada tanggal 17 Oktober 2009 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7472-LT-05092011-0001 tanggal 5 September 2011), sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 14 tahun atau masuk dalam kategori anak sesuai undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 15.30 WITA, Anak Korban [REDACTED] sedang jajan diwarung, kemudian datang Terdakwa mendatangi Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menemani dia pergi membeli makanan setelah selesai membeli makan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan di Kotamara namun Terdakwa malah menuju ke kosnya dengan alasan akan mengambil uang terlebih dahulu;

Bahwa kemudian setibanya kami di kos Terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya sementara Anak Korban menunggu diluar kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban agar masuk ke dalam kamar kosnya namun Anak Korban menolak dan berkata “antar dulu saya pulang” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu, sebentar dulu”. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kosnya. Kemudian ketika di dalam kamar kos Terdakwa berkata “tunggu saja disini, habis saya pulang kerja baru kita pergi jalan-jalan” namun Anak Korban menolak karena merasa takut dan juga Anak Korban belum ijin kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri didalam kamar kos dan mengunci pintu dari luar;

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang dari bekerja kemudian Terdakwa makan malam setelah selesai makan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dengan berkata "buka bajumu, jangan ribut!" namun Anak Korban tidak mau dan berkata "saya mau pulang" namun Terdakwa mengunci pintu dan mencabut kuncinya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban melawan lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke dinding lalu menahan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing baju kemeja Anak Korban hingga terbuka semua lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah tempat tidur lalu membaringkan Anak Korban dan membuka semua pakaian Anak Korban sambil tetap menahan kedua tangan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terbuka semuanya yang mana saat itu Anak Korban terus melawan namun Terdakwa menindih tubuh Anak Korban agar tidak dapat bergerak dan mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa juga menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar jam 12.00 WITA yaitu pada saat Terdakwa pulang untuk membawakan Anak Korban makanan kemudian setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan kembali yang mana saat itu Anak Korban sempat menolaknya namun Terdakwa memaksa dan berkata "jangan kamu melawan!" dan karena merasa takut kemudian Anak Korban hanya pasrah saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa membuka Baju serta celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan lalu mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berada didalam kamar kos Terdakwa dan tidak dapat keluar dari kamar tersebut karena selalu dikunci dari luar oleh Terdakwa manakala Terdakwa pergi keluar untuk bekerja. Bahwa kondisi kamar kos saat itu sunyi dan sebagian besar kamar lain tidak terisi hanya di bagian lantai dua saja yang terisi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban mengalami sakit dan mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/160/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Endang Ruslianty, Sp. OG, M. Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek di daerah Selaput dara arah jam 3 dan jam 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang mengunci Anak Korban didalam kamar kosnya dapatlah diartikan sebagai tindakan intimidasi yang merupakan ancaman terhadap Anak Korban yang menyebabkan rasa takut bagi Anak Korban, lalu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak (dua) kali, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dan seringannya telah dipertimbangkan juga dalam penjatuhan lamanya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai yang hidup dimasyarakat;
- Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban seharusnya melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Satria** alias **Adi Bin La Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mahmid, S.H.

Ttd.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfikar, S.H.